



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 199-K/PM II-08/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Pribadi
Pangkat,NRP : Kopda, 31030431660683
Jabatan : Wadanru-3 Ton I Ki C
Kesatuan : Yonzikon 13/KE
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Rt 6 Rw 15 Kel Srengseng Sawah
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 13/KE selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/41/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
 - b. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenzikon selaku papera Nomor Kep/47/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/170/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-69/A-65/ 2015 tanggal 30 November 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/39/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Berupa surat –surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa barang : 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa uraian pembuktian/unsur dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti di peroleh keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada seorangpun Saksi yang melihat, mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- 2) Bahwa Terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- 3) Bahwa Terdakwa hanya mengarang cerita di BAP satuan dan BAP Denpom Jaya, telah mengakui menggunakan atau

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu yang diberi dari Sdr. Rudi karena mendapat tekanan dan tindakan fisik ditendang kakinya hingga bengkak, dan Terdakwa takut kalau tidak mengakui akan diambil tindakan yang lebih berat dari satuan.

4) Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa hanya mengonsumsi kratingdaeng dan obat Paramex yang diberikan oleh istrinya.

Oleh karenanya unsur kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

b. Bahwa analisa yuridis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang disampaikan oleh Oditur Miter dengan menyampaikan tinjauan hukum mengenai perkara Terdakwa sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi

a) Bahwa Saksi-1 (Serka Murdani) adalah Saksi yang tidak melihat/menyaksikan sendiri Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, akan tetapi hanya melihat hasil test urine yang diberikan oleh Sersan Bravo dari pengambilan urine Terdakwa.

b) Bahwa Saksi-2 (Serda Eko Saputro) adalah Saksi yang tidak melihat/menyaksikan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, dan Saksi tidak menemukan barang bukti waktu diperintah mengeledah rumah Terdakwa.

c) Bahwa Saksi-3 (Lettu Czi Akhmad Safii) adalah Saksi yang tidak melihat/menyaksikan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, melainkan hanya mencurigai/menduga Terdakwa memakai narkoba jenis shabu.

2) Keterangan Terdakwa

a) Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba, hanya minum Kratingdaeng dan obat Paramex.

b) Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat pengambilan urine pertama di satuan yang mengambil urine adalah Sersan Bravo, akan tetapi kenapa Sersan Bravo tidak dijadikan Saksi saat pemeriksaan di satuan maupun di Denpom Jaya, hal ini menimbulkan kecurigaan Sersan Bravo bisa mengganti urine Terdakwa dengan urine yang lain. Kemudian saat pengambilan urine di Denpom juga tidak jelas urine siapa sebenarnya yang dikirimkan ke BNN, karena pada saat itu Terdakwa diambil urinenya kemudian disimpan di botol air mineral 600 ml selanjutnya dimasukkan plastik dilaks dan disimpan oleh penyidik.

c) Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Rudi, nama tersebut hanya karangan Terdakwa, hal tersebut dapat dibuktikan apabila Sdr. Rudi ada maka sudah ditetapkan sebagai Saksi.

c. Pertimbangan Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa awal mula perkara ini terjadi ketika Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera, kemudian di test urine karena dicurigai menggunakan narkoba.
- 2) Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba dan tidak ada barang bukti narkoba serta alat hisap/bong yang didapat dari Terdakwa.
- 3) Bahwa Terdakwa hanya terbukti positif memakai narkoba berdasarkan hasil test urine dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah minum obat Paramex dan minum Suplemen Kratingdaeng.
- 4) Bahwa berdasarkan keputusan Penahanan Sementara Danyonzikon 13/KE selaku Ankum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 September 2015 s.d. 8 Oktober 2015.
- 5) Berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Danmenzikon selaku Papera, Terdakwa diperpanjang penahanan ke -1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 s.d. 7 November 2015.
- 6) Bahwa pemeriksaan test urine dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan perintah lisan dari Danyonzikon tidak berdasarkan surat perintah tertulis dari Danyonzikon 13/KE.
- 7) Bahwa Terdakwa sudah 13 (tiga belas) tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI AD tanpa adanya catatan personel.
- 8) Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- 9) Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- 10) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2004.

d. Kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu dakwaan dan tuntutan Oditur Militer harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

e. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 3) Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap uraian pembuktian pasal/unsur maupun uraian analisa yuridis khususnya keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa , Oditur Militer tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sehingga

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain keterangan para Saksi masih ada alat bukti yang sah lainnya. Dalam perkara ini keterangan para Saksi sangat bersesuaian dengan keterangan/pengakuan Terdakwa dan surat baik tempat maupun waktu pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di Mayonzikon 13/KE pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 demikian juga pada saat pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di Madenpom Jaya/2 Cijantung disaksikan oleh anggota Denpom Jaya/2 lainnya a.n. Serma Wagiyono dan Sertu Dede Angga Ismail sesuai BA Pengambilan urine tertanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik Denpom Jaya/2 dan anggota Denpom Jaya/2 lainnya yang dibuat secara Pro Justisia hingga akhirnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015.

b. Bahwa terhadap keterangan/pengakuan Terdakwa yang tidak mengakui pernah menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa hanya mengarang cerita dai BAP Satuan dan BAP Denpom Jaya kalau telah mengakui menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu yang diberi dari Sdr. Rudi serta pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa hanya mengonsumsi Kratingdaeng dan obat Paramex yang dibeli istri, hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja mengingat berdasarkan Pasal 175 ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri," hal tersebut mengandung pengertian bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atau menyangkal keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, oleh karenanya Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya dalam mempertimbangkannya.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa "keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, hal tersebut mengandung pengertian bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang sepanjang keterangan tersebut didukung oleh keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat dalam perkara Terdakwa serta alasan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik adalah hanya mengarang cerita di BAP Penyidik, sehingga alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima.

d. Bahwa terhadap kesimpulan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaan (Pleidooi) khususnya mengenai pertimbangan pada hal. 9 dan permohonan hal. 10, Oditur Militer tidak sependapat karena merupakan konsekuensi hukum dalam suatu proses hukum yang harus dihormati sekaligus dijalani oleh Terdakwa sebagai salah satu pelaku dari perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian dalam perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu meskipun dalam pengakuannya Terdakwa tidak mengakui

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tetapi keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat, sehingga Terdakwa diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang berakibat dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Yonzikon 13/KE dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI AD khususnya di kesatuan Yonzikon 13/KE serta Terdakwa selaku prajurit TNI AD seharusnya melaporkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwenang bukannya malah ikut terlibat di dalamnya dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mendukung upaya Pemerintah RI dan Pimpinan TNI yang sedang menggalakkan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan merebah di masyarakat, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan penilaian sekaligus pertimbangannya.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tanggapan

1) Bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Bahwa Oditur Militer dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa tidak berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai pasal diatas, karena alat bukti dalam perkara Terdakwa hanya ada satu yaitu alat bukti berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Bahwa keterangan Saksi-1 (Serka Murdani), Saksi-2 (Serda Eko Saputra) dan Saksi-3 (Lettu Czi Akhmad Safii) tidak dapat dijadikan alat bukti menurut hukum karena keterangan para Saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, sehingga keterangan Saksi-1 tidak layak disebut keterangan Saksi dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Penjelasan Pasal 173 ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

“dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri , maka keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun dan tidak ada seorang

Hal 6 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun yang menyatakan mengetahui sendiri Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa juga tidak ditemukan barang bukti narkoba atau alat untuk mengkonsumsi narkoba, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang penyalahguna narkoba.

Bahwa pada awalnya Terdakwa selalu dicurigai telah mengkonsumsi narkoba dan karena hanya berdasarkan test urine dari satuan saja, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba dan pada saat diserahkan kepada penyidik Polisi Militer Terdakwa telah diminta urinenya, namun saat itu tidak dilakukan test urine di hadapan Terdakwa dan Saksi-saksi dan tidak ada pernyataan dari Penyidik Polisi Militer tentang hasil test urine Terdakwa telah positif atau negative mengandung narkoba, dan selanjutnya urine Terdakwa tetap dikirimkan ke BNN. Yang jadi pertanyaan apakah betul urine yang dikirimkan ke BNN tersebut miliknya Terdakwa atau bukti?

Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang memang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan di dalam persidangan juga tidak ditemukan lagi bukti baru sehingga dalam perkara Terdakwa hanya didukung satu alat bukti yang sah menurut hukum yaitu alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

b. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti perkara Terdakwa tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dan Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer.

c. Permohonan

Bahwa pada bagian akhir Duplieknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer; dan
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu (narkoba), dan urine Terdakwa positif karena telah mengkonsumsi

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kratingdaeng dan paramex, karena pusing dan tidak enak badan setelah turun piket.

b. Bahwa sesuai hasil rapat kamar Militer Mahkamah Agung No. 3/2015 point B menyebutkan :

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri, diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras tidak mengkonsumsi narkoba, dan tidak ada Saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkoba, dan seorang dokter atau ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah narkoba, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah. Kesaksian dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, Dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN daerah karena BNN/BNN daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkoba yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

c. Bahwa Terdakwa diperiksa hanya urine saja bukan darah ataupun anggota badan lainnya.

d. Bahwa Terdakwa mohon agar dibebaskan dalam kasus ini karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan biaya dari Terdakwa, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengsen Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir tahun 2004 pada saat penugasan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali dalam sebulan sehingga Terdakwa selama dalam penugasan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan setelah kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sekira tahun 2011 di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rudi lalu Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari makan pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

e. Bahwa kemudian setibanya Terdakwa dirumah di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa.

f. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

g. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

h. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-1) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengambil tindakan berupa merayap dan guling dan setelah itu karena Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 membawa Terdakwa ke kesehatan Batalyon untuk dilakukan tes urine.

i. Bahwa setibanya di kesehatan Yonzikon 13/KE, urine Terdakwa diambil oleh Serka Murdani (Saksi-2) Dansikes Yonzikon 13/KE yang

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kopda Laode dan Serda Eko Syahputra (Saksi-3) Danru Provost termasuk Danyonzikon 13/KE dan Wadanyonzikon 13/KE, setelah itu urine Terdakwa diperiksa menggunakan Drug Abuse Test dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Wadanyonzikon 13/KE bersama 5 (lima) orang anggota Staf-1 termasuk Saksi-1, tidak diketemukan barang bukti, selanjutnya Danyonzikon 13/KE memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel kemudian pada tanggal 18 September 2015 pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Beni Rahmanto, S.H. Nrp 11000006500772, Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. Nrp 636435, dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. Nrp 21940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari Ditkumad Nomor Sprin/719/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 September 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Murdani
Pangkat, NRP : Serka, 21020092100883
Jabatan : Dansikes
Kesatuan : Yonzikon 13/KE
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 7 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Unit No.17 Rt.05 Rw.13 Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serka Murdani (Saksi-1) kenal dengan Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) pada tahun 2004 pada saat Saksi-1 berdinis di Yonzikon 13/KE, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai mengikuti upacara bendera, kemudian Saksi-1 mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa karena Saksi-1 harus mendampingi anggota yang akan melaksanakan kegiatan lari dimana anggota kesehatan hanya ada dua orang selanjutnya Saksi-1 minta ijin kepada Saksi-3 untuk mendampingi anggota lari terlebih dahulu, sehingga pada waktu pengambilan urine Terdakwa didampingi oleh Sertu Bravo (Batih Ki Terdakwa) di samping Senkom dekat dengan ruang staf I.
4. Bahwa setelah Saksi-1 selesai mendampingi kegiatan lari anggota selanjutnya Saksi-1 merapat kembali ke samping ruang staf I untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh Sertu Bravo dengan menggunakan alat test pack untuk narkoba selanjutnya Saksi-1 mengetahui dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamina.
5. Bahwa Saksi-1 yakin urine tersebut adalah urine Terdakwa karena hanya Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan urine dan Saksi-1 juga sempat bertanya kepada Sertu Bravo yang kemudian diterangkan urine tersebut milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam botol/pot dan diberi nama dan Nrp Terdakwa. Setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Saksi-3 dan juga melaporkan kepada Danyonzikon 13/KE.
6. Bahwa Saksi-1 melihat setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 melihat alat test urine terhadap Terdakwa tersebut menunjukkan strip 1 yang berarti positif mengandung amphetamine dan metamphetamina
7. Bahwa setelah Saksi-1 melihat dalam sample urine Terdakwa menunjukkan strip 1 yang artinya positif lalu Saksi-1 diperintah oleh Saksi-3 untuk mengantar hasil test urine Terdakwa kepada Danyonzikon 13/KE.
8. Bahwa kondisi Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urinenya Terdakwa biasa saja namun setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa menjadi murung.
9. Bahwa setelah urine Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Eko Syahputra
Pangkat, NRP : Sertu, 21110034930792
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonzikon 13/KE
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 12 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Nomor 13 Rt 2 Rw 13
Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Eko Syahputra (Saksi-2) kenal dengan Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) sekira tahun 2011 pada saat Saksi-2 masuk berdinan di Yonzikon 13/KE dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi-2 turun piket dihubungi oleh Kopda Mahen anggota Provost melalui HP yang memberitahukan agar Saksi-2 berkumpul di Dermaga 1 atau tempat apel tepatnya di depan koperasi menghadap kantor Danyonzikon 13/KE.
3. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di Dermaga 1 saat itu sudah ada anggota Provost sebanyak 9 (Sembilan) orang a. n. Letnan Eri Maryono, Danton kompi Markas, Danton Kompi C a.n. Lettu Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) dan Wadanzikon 13/KE dan Saksi-2 diperintah Danyonzikon 13/KE untuk mendampingi Mayor Czi Irzad bersama 8 (delapan) orang anggota Yonzikon 13/KE untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit yaitu di depan rumah, di dalam rumah, dan di dalam kamar serta di samping rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun alat peralatannya , selanjutnya Saksi-2 bersama dengan anggota yang lain diperintahkan oleh Danyonzikon 13/KE untuk memasukkan Terdakwa ke dalam sel Yonzikon 13/KE.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 dipanggil oleh Wadanyonzikon 13/KE lalu Saksi-2 diperintah untuk memeriksa Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan /BAP terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam di ruang Staf 1/Intel Yonzikon 13/KE.
7. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika yang diberikan oleh Sdr. Rudi di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Srengseng Sawah Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2015.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi-2 memasukkan kembali Terdakwa ke dalam sel, kemudian pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah Danyonzikon 13/KE, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 yang saat itu diantar oleh Kopda Mahen dan seorang anggota Staf 1/Intel Yonzikon 13/KE untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Akhmad Syafii
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 21990184391178
Jabatan : Danton-II Kompi C
Kesatuan : Yonzikon 13/KE
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 5 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dump Truck Yonzikon 13/KE Rt.05
Rw.015 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan.

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) kenal dengan Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) sekira bulan Januari 2014 pada saat Saksi-3 berdinan di Yonzikon 13/KE, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira awal tahun 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Staf-1 kalau Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira tahun 2011 Terdakwa pernah di tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Saksi-3 menemukan Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengambil tindakan berupa merayap, jungkir dan guling di tengah lapangan.
4. Bahwa karena Saksi-3 merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering terlambat dan kadang tidak mengikuti apel pagi dan juga Saksi-3 pernah memerintahkan Danru Sersan Munkul untuk menanyakan kenapa Terdakwa sering terlambat bahkan Saksi-3 pernah memerintahkan anggota untuk menjemput Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada, Terdakwa dalam berdinan berperilaku kurang bagus yaitu malas-malasan dan tidak focus.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dimana Saksi-3, Danyonzikon 13/KE, Wadanyonzikon 13/KE juga ada di tempat tersebut dan hanya Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan urinenya.
6. Bahwa pengambilan urine terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang staf 1/intel yaitu pengambilan urine di toilet ruang staf 1/Intel yang disaksikan oleh Batih Terdakwa (Sertu Bravo) sedangkan Saksi-3 tidak berada di tempat tersebut akan tetapi saat itu Saksi-3 memanggil Saksi-1 (Serka Murdani).
7. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Serka Murdani (Saksi-1) di depan ruang staf 1/Intel dengan menggunakan alat test pack Drug Abuse Test ternyata urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamina, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
8. Bahwa selanjutnya Wadanyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3 bersama 5 (lima) orang anggota Staf-1 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa , dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa narkotika , selanjutnya Danyonzikon 13/KE berkoordinasi di Dandenpom Jaya/2, dan memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.
9. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut dengan disertakan barang bukti berupa urine Terdakwa dan alat test pack merk Doa.

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, Saksi-3 mengetahui dari salah seorang penyidik Denpom Jaya/2 kalau Terdakwa dilakukan pengambilan urine kembali yang selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol air mineral oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dan selanjutnya botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun Saksi-3 tidak melihat secara langsung pengambilan urine Terdakwa karena Saksi-3 sedang diperiksa/BAP oleh penyidik Denpom Jaya/2 saat itu.

11. Bahwa setelah satu minggu kemudian Saksi-3 mendapat informasi dari Lettu Cpm Heri (Penyidik Denpom Jaya/2) melalui HP yang menerangkan urine Terdakwa yang diambil di Denpom Jaya/2 setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung narkoba.

12. Bahwa di kesatuan Yonzikon 13/KE pernah ada penyuluhan 1 mengenai narkoba dari Kesdam Jaya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-3 juga pernah menekankan kepada seluruh anggota khususnya Terdakwa untuk menjauhi narkoba dan menurut Saksi-3, Terdakwa mengetahui akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan pelanggaran berat.

13. Bahwa jarak rumah Saksi-3 dengan rumah Terdakwa yang berada di Asrama Dump Truk yang berbeda blok kurang lebih 500 (lima ratus) meter, namun Saksi-3 tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pengambilan urine Saksi-3 tidak ada ditempat karena Saksi-3 melaksanakan kegiatan lari.
2. Pengambilan urine di ruangan Senkom bukan di toilet atau ruang Staf /Intel
3. Yang mengawasi dan mengecek urine Terdakwa hanya Sertu Bravo.
4. Bahwa tidak ada urine Terdakwa yang dibawa ke Denpom akan tetapi hanya dibawa alat test pack merk Doa dari kesatuan.
5. Bahwa urine yang diambil di Denpom ditaruh dalam botol aqua dan dibungkus dengan kantong plastik.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar penekanan yang disampaikan oleh Saksi-3 karena Terdakwa dikaryakan sebagai coordinator security.
7. Bahwa yang menyampaikan hasil pemeriksaan test urine bukan Bakes akan tetapi Sertu Bravo.
8. Sebelum yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah dites urine yang hasilnya positif melainkan hasilnya negative yaitu setelah tahun 2011 akan tetapi Terdakwa tidak tahu pastinya tahun berapa.
9. Bahwa tempat pengambilan urine Terdakwa di kesatuan dengan menggunakan botol aqua yang besar bukan tempat dari cawan.
10. Bahwa kondisi Terdakwa saat itu karena kurang enak badan.
11. Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Saksi-3 tidak sampai 500 (lima ratus) meter akan tetapi hanya 50 (lima puluh) meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangan dan Saksi-3 memberikan keterangan tambahan sehubungan sangkalan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa dikaryakan dalam hal ini Terdakwa tidak ada dikaryakan atau dinas luar kompi karena tidak ada surat perintah terhadap Terdakwa untuk melaksanakan dinas luar kompi.

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2004 dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera karena Terdakwa merasa pusing atau tidak enak badan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 lalu Terdakwa ditindak merayap, jungkir, dan guling di tengah lapangan setelah itu Terdakwa di bawa ke Senkom oleh Sersan Bravo untuk diambil urinenya.
5. Bahwa pada waktu pengambilan urine dan pemeriksaan urine tersebut hanya ada Sertu Bravo sedangkan Saksi-1 mengetahui setelah melihat alat testnya dari Sertu Bravo.
6. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya Wadanyonzikon 13/KE memerintahkan untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Srengseh Sawah Kec Jagakarsa Jakarta Selatan , akan tetapi pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan dalam sel Provost untuk di BAP oleh kesatuan.
7. Bahwa pada saat diperiksa di kesatuan Terdakwa disuruh untuk mengakui menggunakan narkotika jenis shabu, dan karena tidak tahan dengan tekanan dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 hingga kaki Terdakwa bengkok, akhirnya Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengarang cerita pada saat di BAP satuan dan selanjutnya pada saat Terdakwa di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom Jaya , Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 untuk memberikan keterangan yang sama seperti keterangan di kesatuan .
8. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa karena pusing dan capek Terdakwa minum Kratingdaeng dan selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa kemudian minum obat Paramex.
9. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa baru bisa tidur setelah meminum obat Paramex dan saat itu Terdakwa mengatakan istrinya sudah tidur.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Denpom Jaya Terdakwa tidak pernah diarahkan, dipaksa maupun ditekan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut disampaikan sendiri.
12. Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. Rudi dan nama yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penyidik Denpom Jaya/2 dari keterangan Terdakwa di BAP POM adalah karangan Terdakwa saja.

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menggali kebenaran fakta yang melingkupi perkara Terdakwa, maka dalam menyikapi keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada waktu pemeriksaan di penyidik Denpom Jaya/2 pada tanggal 1 Oktober 2015 maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memperhatikan keterangan Terdakwa pada waktu diperiksa penyidik Denpom Jaya/2 terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan kepada penyidik dengan jujur dan benar.
2. Bahwa Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira akhir tahun 2004 pada saat penugasan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan sehingga Terdakwa selama dalam penugasan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan setelah kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi (yang mengaku orang Lampung) sekira tahun 2011 di sekitar Kampus Gunadarma Depok dan antara Terdakwa dan Sdr. Rudi tidak ada hubungan keluarga, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rudi selanjutnya Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah kampus Gunadarma Depok.
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari makan pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol sambil makan, karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya tidak mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya. Dan Terdakwa melihat shabu-shabu tersebut sedikit lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing, pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa membeli aqua di jalan dan kemudian setibanya di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.
6. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

8. Bahwa pada saat penugasan di Aceh tahun 2004 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu istri Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa pernah menceritakannya, namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa tersebut istri Terdakwa tidak mengetahui.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan anggota Yonzikon 13/KE.

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa tidak ikut upacara kemudian Terdakwa melapor kepada Batih lalu Batih mengatakan tunggu petunjuk selanjutnya di Kompi, kemudian setelah upacara selesai, Terdakwa dipanggil oleh Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) lalu Terdakwa ditindak ditengah lapangan setelah itu Terdakwa dibawa ke Senkom ditunggu oleh Sertu Bravo, kemudian sample urine Terdakwa diambil setelah itu Terdakwa diperintah kembali ke tengah lapangan dan beberapa menit kemudian Terdakwa menerima hasil urinenya positif, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, setelah berada di sel selama kurang lebih satu setengah jam, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk pengeledahan yang disaksikan oleh Wadanyonzikon 13/KE, Danton dan Provost.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama alat yang digunakan untuk memeriksa/tes urine Terdakwa dan hasil test menurut laporan Danton kepada Danyon saat di lapangan adalah positif.

12. Bahwa Terdakwa sering diberikan penekanan tentang bahaya dan larangan penyalahgunaan narkoba baik dari Danru, Danton, Danki bahkan Danyonzikon 13/KE untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan penyalahgunaan narkoba adalah merupakan tindak pidana/perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena khilaf dan didorong rasa keinginan untuk mencoba lagi.

14. Bahwa selama Terdakwa diperiksa oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan dan dipaksa serta tidak dipengaruhi oleh penyidik maupun dari pihak-pihak lain.

15. Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa kepada penyidik adalah benar dan jujur serta Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tersebut maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menerangkan pada waktu pengambilan urine Saksi-3 tidak ada di tempat, pengambilan urine di ruangan Senkom bukan di toilet atau ruang staf 1/ Intel, yang mengawasi dan mengecek urine Terdakwa hanya Sertu Bravo, tidak ada urine Terdakwa yang dibawa ke Denpom akan tetapi hanya dibawa alat test pack merk Doa dari kesatuan, dan yang menyampaikan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa bukan Bakes akan tetapi Sertu Bravo, serta tempat pengambilan urine Terdakwa di kesatuan dengan menggunakan botol aqua yang besar bukan tempat dari cawan maka dalam hal ini Majelis Hakim menyampaikan terhadap sangkalan Terdakwa bukanlah materi pokok atas perkara Terdakwa karena perkara Terdakwa ini tidak didasarkan semata-mata pada pemeriksaan urine Terdakwa di kesatuan akan tetapi didasarkan pada alat bukti baik keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya maupun berupa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu didasarkan pada pengambilan urine yang dilakukan di Denpom Jaya/2 dengan disaksikan oleh Serma Wagiyono dan Sertu Dede Angga Ismail pada tanggal 18 September 2015 yang sesuai dengan Berita Acara Pengambilan urine dan Berita Acara penyegelan pada tanggal 18 September 2015 yang selanjutnya terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.

b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang mengatakan sebelum yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah ditest urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba, dan kondisi Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan pada saat itu kurang enak badan maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya bahwa oleh karena pada saat Saksi-3 memberikan keterangan di persidangan telah disumpah dan keterangan Saksi-3 tersebut didasarkan pada keterangan dari Danyonzikon 13/KE sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan tidak diberikan dibawah sumpah maka sah-sah saja apabila Terdakwa memberikan keterangan yang lain dan menyangkal keterangan Saksi-3 akan tetapi karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Alat bukti yang lain maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

c. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa lainnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena hanya merupakan jarak antara rumah Saksi-3 dan rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

2. Surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang yang kesemuanya menunjukkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dari BNN tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan yaitu adanya kandungan bahan Narkotika dalam urine Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik Pom tersebut adalah merupakan karangan Terdakwa saja dan Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib sebelumnya telah mengkonsumsi Kratingdaeng dan Paramex pada pukul 24.00 Wib Terdakwa minum obat Paramex serta pada tanggal 17 September sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa minum obat Paramex kembali maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik Pom tidak dalam keadaan tertekan, tidak diarahkan dan tanpa ada paksaan dari penyidik Pom sedangkan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan tersebut merupakan alibi Terdakwa untuk mengaburkan fakta perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa mempunyai hak ingkar.

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 175 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

c. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mengatakan pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib sebelumnya telah mengkonsumsi Kratingdaeng dan selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Terdakwa minum obat Paramex serta pada tanggal 17 September 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa minum obat Paramex kembali dan

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rudi yang dalam hal ini keterangan Terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan tersebut, tidak didukung oleh alat bukti lain maka keterangan Terdakwa menjadi bukti petunjuk bahwa pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Rudi yang selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

d. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keterangan Terdakwa yang diberikan diluar persidangan dalam hal ini keterangan Terdakwa dalam BAP Denpom Jaya/2 pada tanggal 18 September 2015 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain yang diberikan di persidangan yaitu terhadap pemeriksaan urine yang ada di kesatuan hanya dilakukan terhadap Terdakwa dan selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan urine kembali di Denpom Jaya/2 sebagaimana Majelis Hakim juga telah menanggapi atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 .

e. Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa dalam BAP Pom telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam BAP Pom telah memenuhi ketentuan pasal 175 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan' Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2004 dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Bahwa benar sekira akhir tahun 2004 pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Terdakwa pertama kali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dimana dalam sebulan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa selama dalam penugasan mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan selanjutnya setelah Terdakwa kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah perkenalan dengan Sdr. Rudi selanjutnya Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok.

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya tidak mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa membeli aqua di jalan dan kemudian setibanya dirumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa sambil nonton televisi dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.

7. Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, pada saat di Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengambil tindakan berupa merayap dan guling di tengah lapangan.

10. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering terlambat dan kadang tidak mengikuti apel pagi dan juga Saksi-3 pernah memerintahkan Danru Sersan Munkul untuk menanyakan kenapa Terdakwa sering terlambat bahkan Saksi-3 pernah memerintahkan anggota untuk menjemput Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada, Terdakwa dalam berdinis berperilaku kurang bagus yaitu malas-malasan dan tidak fokus.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan selanjutnya Saksi-3

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu ada Sertu Bravo.

12. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di samping Senkom dekat ruang Staf I, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Drug Abuse Test ternyata urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amfetamina, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa Asrama Yonzikon 13/KE Kel Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

13. Bahwa selanjutnya Wadanyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3, Saksi-2 dan anggota Staf-1 lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya Danyonzikon 13/KE berkoordinasi di Dandepom Jaya/2, dan memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 diperintah oleh Wadanyonzikon 13/KE untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Rudi di rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2015.

15. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut dengan disertakan barang bukti berupa alat test pack merk Doa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, Saksi-3 mengetahui dari salah seorang penyidik Denpom Jaya/2 terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine kembali yang selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol air mineral oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dan selanjutnya botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan urine dan Berita Acara penyegelan pada tanggal 18 September 2015 yang selanjutnya terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui akan sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba dan alasan Terdakwa mengonsumsi narkoba karena Terdakwa isnyaf dan ingin merasakan narkoba kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pembuktian unsur dakwaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya maka Majelis Hakim akan membuktikan tentang keterbuktian unsur nantinya didalam putusan ,sedangkan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, sifat, hakekat , akibat serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pleidooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pleidooi Penasehat Hukum pada bagian pertimbangan, analisa Yuridis pokoknya menyampaikan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut adalah sah-sah saja karena Penasehat Hukum bertindak mewakili kliennya yaitu Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam mencari kebenaran materiil bertitik tolak dari posisi subyektif ke posisi subyektif sehingga wajar apabila Penasehat Hukum dalam mengungkap tentang keterbuktian unsur hanya mendasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa. Sedangkan Majelis Hakim dalam menanggapi tentang keterbuktian unsur tindak pidana tentunya mendasarkan pada fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang nantinya akan disampaikan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan ini.

- Bahwa dalam menggali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana kepada Terdakwa tentunya harus berpedoman pada ketentuan pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk . Sehingga Majelis Hakim tidak akan serta merta mengatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer , demikian juga terhadap keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut bersesuai dengan alat bukti lainnya.Sedangkan terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak mengakui mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah sah-sah saja Terdakwa mengingkari perbuatannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain.

- Dengan mendasari ketentuan tersebut diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan tentang keterbuktian unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tentunya tidak serta merta akan tetapi menpedomani ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang disampaikan nantinya dalam pembuktian unsur selanjutnya di dalam putusan ini.

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer pada dasarnya Majelis Hakim telah sependapat dan akan membuktikan nantinya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan keterangan para Saksi bersifat testimonium de audite karena keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ini hanya mendengar, dilihat dan dialami oleh orang lain sehingga keterangan para Saksi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami.

- Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Demikian juga terhadap ketentuan Hukum Acara pidana yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-undang tentang Peradilan Militer tersebut sama pengertian didalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut . Hal ini tidak terlepas dari pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1997 ini didasarkan pada pendekatan kesisteman sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan TNI sehingga rumusan hukum acara yang tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 1981 dan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 1986 tersebut diakomodasikan ke dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer, sehingga tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim dalam menyikapi Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa juga mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah mengalami pergeseran pengertian tentang Saksi yang dalam hal ini tidak hanya terhadap keterangan Saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri akan tetapi juga orang yang dapat

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami. Apalagi Saksi yang hadir di dalam persidangan telah disumpah terlebih dahulu sehingga tidaklah beralasan apabila Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan keterangan para Saksi tersebut adalah testimonium de audite.

b. Bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun dan tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui sendiri Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba dan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba atau alat untuk mengkonsumsi narkoba maka Majelis Hakim telah menanggapinya sebagaimana yang disampaikan atas adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada penyidik POM dan juga sudah secara sekaligus dalam menanggapi pledooi dari Penasehat Hukum sehingga tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan membuktikan nantinya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkoba golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkoba golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkoba Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkoba tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030431660683.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2004 pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana dalam sebulan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa selama dalam penugasan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan selanjutnya setelah Terdakwa kembali dari penugasan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

6. Bahwa benar sekira tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi di sekitar Kampus Gunadarma Depok setelah perkenalan dengan Sdr. Rudi selanjutnya Terdakwa sering ke kos-kosan Sdr. Rudi di daerah Kampus Gunadarma Depok.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya tidak mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa membeli aqua di jalan dan kemudian setibanya dirumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa sambil nonton televisi dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.

9. Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

10. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, pada saat di Yonzikon 13/KE melaksanakan upacara parade dan devile yang dipimpin oleh Danyonzikon 13/KE dan sebelum upacara terlebih dahulu dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian setelah upacara Letda Czi Akhmad Syafii (Saksi-3) melihat Terdakwa berada di Kompi dan atas keterlambatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengambil tindakan berupa merayap dan guling di tengah lapangan.

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor:199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering terlambat dan kadang tidak mengikuti apel pagi dan juga Saksi-3 pernah memerintahkan Danru Sersan Munkul untuk menanyakan kenapa Terdakwa sering terlambat bahkan Saksi-3 pernah memerintahkan anggota untuk menjemput Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada, Terdakwa dalam berdinis berperilaku kurang bagus yaitu malas-malasan dan tidak fokus.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saat itu ada Sertu Bravo.

14. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di samping Senkom dekat ruang Staf I, setelah di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Drug Abuse Test ternyata urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amfetamina, kemudian Danyonzikon 13/KE memerintahkan Wadanyonzikon 13/KE untuk menggeledah rumah Terdakwa Asrama Yonzikon 13/KE Kel Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

15. Bahwa selanjutnya Wadanyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3, Saksi-2 dan anggota Staf-1 lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya Danyonzikon 13/KE berkoordinasi di Dandempom Jaya/2, dan memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 diperintah oleh Wadanyonzikon 13/KE untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dan pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Rudi di rumah Terdakwa di Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2015.

17. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Danyonzikon 13/KE memerintahkan Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut dengan disertakan barang bukti berupa alat test pack merk Doa.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, Saksi-3 mengetahui dari salah seorang penyidik Denpom Jaya/2 terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine kembali yang selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol air mineral oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dan selanjutnya botol air mineral yang berisi urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan urine dan Berita Acara penyegelan pada tanggal 18 September 2015 yang selanjutnya terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan

Hal 28 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti urine Kopda Teguh Pribadi (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui akan sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika dan alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena Terdakwa isnyaf dan ingin merasakan narkotika kembali.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mencari pecel lele di depan Zeni Kostrad, kemudian Sdr. Rudi datang lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu kemudian Sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "Gimana apa masih sering main ke kos-kosan Gunadarma dan melihat anak-anak makai (menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu)?" lalu Terdakwa menjawab sambil bertanya "Tidak, memang kenapa?" dijawab oleh Sdr. Rudi "Enggak, ini ada Narkotika jenis shabu-shabu, kalau mau" kemudian Terdakwa menjawab "kalau banyak saya mau" selanjutnya Sdr. Rudi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya lalu Sdr. Rudi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa membeli aqua di jalan dan kemudian setibanya di rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diberi oleh Sdr. Rudi di ruang tamu rumah Terdakwa sambil nonton televisi dan tidak ada yang melihat karena pada saat itu istri Terdakwa sedang istirahat di kamar.

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pertama-tama Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua kecil yang masih berisi air dan sedotan susu kotak dan pipet kaca serta korek api kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah terangkai dibotol Aqua kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bakar lalu Terdakwa sedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut alat-alat tersebut Terdakwa bongkar lalu dibuang ke tong sampah luar rumah.

5. Benar benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain, dan dampak yang dirasakan bukan untuk orang lain akan tetapi Terdakwa merasakan sendiri yaitu menjadi fresh dan tidak ada rasa mengantuk sehingga Terdakwa bisa nonton televisi dalam jangka waktu lama.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena rendahnya disiplin dan ketidak taatan akan aturan hukum yang berlaku serta salah dalam memilih teman bergaul sehingga Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu padahal Terdakwa sudah mengetahui adanya larangan dan penekanan dari Panglima TNI

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarang setiap prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa juga menyadari akan dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba, dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan rasa kurang peduli yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan penekanan dari Panglima TNI dan Pemerintah yang menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkoba akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat seharusnya ikut serta dalam memerangi peredaran gelap narkoba di Indonesia akan tetapi karena rendahnya ketaatan hukum dan disiplin yang ada pada diri Terdakwa hingga Terdakwa terjerumus di dalamnya menjadi salah satu pengguna narkoba jenis shabu-shabu yang hal ini tentunya akan berpengaruh bagi diri Terdakwa sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, serta mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memperdulikan penekanan dari Panglima TNI dan Pemerintah dan Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya maka apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sama dengan tuntutan Oditur Militer maka hal tersebut akan membawa dampak bagi keluarganya

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tentunya harus memperhatikan agar penderitaan yang dialami tidak berdampak terlalu lama bagi keluarganya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditor Militer perlu diperingat dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta untuk dapat memulai karier yang baru demi masa depan keluarga yang menjadi tanggungjawab Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman dan rendahnya kedisiplinan serta ketaatan hukum yang ada pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kembali setelah sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba pada waktu penugasan di Aceh pada tahun 2004 dan Terdakwa tidak memperhatikan penekanan dari Panglima TNI dan pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan masa depan Terdakwa sebagai seorang prajurit.
- b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi demikian juga sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan narkoba bukan malah terlibat di dalamnya.
- c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus senantiasa bangga akan dirinya sebagai prajurit TNI AD dengan cara menunjukkan kedisiplinan dan ketaatannya kepada ketentuan hukum dan aturan –aturan yang ada. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Terdakwa tidak bersikap ksatria dan tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar ditahan.

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Karena barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Pribadi, Kopda NRP 31030431660683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat : 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 434 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine atas nama Kopda Teguh Pribadi NRP 31030431660683 Wadanru 3 Ton I Ki C Yonzikon 13/KE.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. P. Sagala, S.H.,M.H. Mayor Chk Nrp 11940008221167 dan Hanifan Hidayatullah, S.H Mayor Chk Nrp 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk Nrp 11010036610978, Penasehat Hukum Hadi Wibowo, S.H., Kapten Chk Nrp 636435 dan Hendi Susandi, S.H., Kapten Chk Nrp 21940135920973, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H Kapten Laut (KH) Nrp 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. P. Sagala, S.H.,M.H.
Letkol Chk Nrp 11940008221167

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol Chk Nrp 11980015370171

Panitera

Ttd

Arin Fauzam, S.H
Kapten Laut (KH) Nrp 18879/P

Hal 35 dari 35 Hal Putusan Nomor :199-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)